



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ingga Dewi Binti Jufriadi;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan APT Pranoto Gang Syaifaat Rt.50 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur / Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harnowo MS., S.H., M.H. , Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Selat Makassar Rt.25 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 08 Maret 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INGGA DEWI binti JUFRIADI bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu ", sebagaimana dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INGGA DEWI binti JUFRIADI berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah bong atau alat hisap shabu.
 - 2 (dua) Buah pipet kaca.
 - 2 (dua) Buah korek gas
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Reno 5 warna rose gold.**Di Rampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya antara lain :

1. Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan rehabilitasi medis dan sosial;
2. Terdakwa telah diubah status penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang dari tahanan rutan menjadi tahanan kota sesuai kewenangannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



3. Bahwa yang memiliki paketan narkoba jenis sabu adalah Sdr.Aam sebagai Bandar Narkoba yang mengendalikan di dalam Lapas Tenggarong sedangkan Terdakwa hanya ketergantungan terhadap sabu yang berakibat gangguan kesehatan mental dan imsonia sehingga yang dilakukan Terdakwa adalah suatu keterpaksaan untuk dapat memakai narkoba jenis sabu;
4. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mengenai uraian perbuatan Terdakwa telah diuraikan dalam surat tuntutan selain itu Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terbukti namun memohon keringanan hukum dengan alasan - alasan sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan adalah saling bertentangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa INGGA DEWI Binti JUFRIADI pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 20.47 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di dalam kamar 118 Hotel Grand Mutiara Ex.OAK TREE di Wilayah JL. A.R Hakim Km.3 Rt.41 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi MUHAMMAD TRI SUTRISNO serta team dari satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi SUANWAR (Perkara dalam Penuntutan Terpisah) di karenakan telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Namun pada saat saksi SUANWAR di geledah hanya di temukan timbangan, sedangkan narkoba

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



jenis shabu yang sebelumnya di bawah sebanyak 20 (dua puluh) gram, 15 (lima belas) gram sudah di berikan kepada seseorang yang biasa di panggil DAENG di daerah Marangkayu dan yang 5 (lima) gram di berikan kepada terdakwa INGGA DEWI dengan cara di jejakkan di sekamping/bontang lestari dan terdakwa INGGA sekarang sudah berada di Hotel Grand Mutiara Ex.OAK TREE di Wilayah JL. A.R Hakim Km.3 Rt.41 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Selanjutnya saksi LINGGA, saksi MUHAMMAD TRI dan rekan-rekan dari satuan Narkotika Polres Bontang langsung menuju lokasi yang di maksud yakni Hotel Grand Mutiara, Dan sesampainya saksi di parkir di hotel grand mutiara tersebut, saksi dan anggota langsung menangkap 2 orang yang mau masuk kedalam mobil dan kedua orang tersebut mengaku bernama YUDI PUTRA PRATAMA dan MUHAMMAD AZIS, kemudian 2 orang tersebut saksi geledah, namun tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian 2 orang tersebut saksi bawa masuk ke dalam hotel kamar nomor 118 kemudian saksi bertemu dengan orang yang bernama sdr INGGA DEWI (terdakwa) dan waktu itu terdakwa INGGA DEWI sedang duduk-duduk dan di depannya ada Bong, Kemudian saksi menanyakan “ dimana barang Shabunya” kemudian terdakwa INGGA DEWI menunjuk ke arah saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi MUHAMMAD AZIS menunjuk saksi YUDI PUTRA PRATAMA “ dimana narkotika jenis sabu kamu simpan ?” dan di jawab “ sudah saya buang di depan hotel” kemudian saksi membawah saksi YUDI ke depan hotel dan saksi YUDI PUTRA PRATAMA menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut berada di bawah mobil ayla hitam KT 1303 RR dan juga 1 HP iphone 6 s warna putih yang jatuh milik saksi YUDI PUTRA PRATAMA, sehingga saksi menyuruh saksi YUDI PUTRA untuk mengambilnya.

- Terdakwa menjelaskan menjelaskan bahwa Awalnya Pada Hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SUANWAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui telfon Whatsapp (WA) dan saksi SUANWAR bilang “WI, SURUH BOS SIAP SIAP AKU OTW SAMARINDA, PALING BESOK (MINGGU) SAKSI AMBIL, KALAU BISA BOS SURUH SIAPIN 15 Gram” lalu terdakwa jawab “IYA NANTI AKU GOMBALIN BOS NANTI SAYA INFO” lalu saksi SUANWAR menjawab “OKE SAYA OTW SAMARINDA”. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 01 Agustus tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa kembali di hubungi oleh saksi SUANWAR melalui telpon whatsapp (WA) dimana saksi SUANWAR bilang “BAGAIMANA BOS, ACC KAH?” lalu terdakwa menjawab “ kamu transfer dulu ke rekening sdr AAM/BOS” kemudian



saksi SUANWAR mentransfer uang ke rekening sdr AAM dan waktu itu di tunjukkan kertas tranfer dan dikirimkan ke terdakwa melalui foto di HP sebesar Rp.4.600.000,- dan Rp.2.000.000,-, Kemudian saksi SUANWAR jalan menuju ke muara badak dan waktu itu terdakwa bilang ke saksi SUANWAR "MUARA BADAK KOSONG KALAU KAMU MAU KE SAMBOJA" lalu saksi SUANWAR menjawab "OKE ASALKAN PASTI" dan terdakwa jawab "IYA KALAU DISANA ADA" lalu saksi SUANWAR menjawab "OKE SIAP BERANGKAT" kemudian pukul 02.00 terdakwa di hubungi lagi oleh saksi SUANWAR yang mengatakan sudah ada di simpang 3 (tiga) manggar keluar dari tol samarinda Balikpapan "SUDAH DI KILO 38 MANGGAR, KAYA APA WI" lalu terdakwa menjawab "TUNGGU DULU AKU HUBUNGI BOS DULU" kemudian tidak lama terdakwa menelfon saksi SUANWAR bilang "SALAH, KE ARAH 38 SAMBOJA KAMU" lalu saksi SUANWAR bilang "JADI AKU LANGSUNG BELOK KIRI KE ARAH SAMBOJA INI?" lalu terdakwa menjawab "IYA LANGSUNG KE ARAH SAMBOJA AJA DARI TOL ITU DEKET AJA" lalu sdr SUANWAR menjawab "OKE SIAP" kemudian terdakwa mengirim nomor telfon seseorang kepada saksi SUANWAR melalui pesan sementara (pesan berdurasi beberapa detik) via Whatsapp (wa) yaitu nomor HP orang yang tidak terdakwa kenal yang akan menghubungi saksi SUANWAR dan ketika sudah berada di kilometer 38 Samboja, Saksi SUANWAR berhubungan telpon dengan orang tersebut dan terdakwa tidur karena masih malam. Kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa chat WA ke saksi SUANWAR " ada 1 bungkus kecil itu titipan orang sangatta " namun tidak di jawab oleh saksi SUANWAR dan hanya di baca saja. Kemudian pada pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SUANWAR dengan mengatakan "DIMANA SUDAH WAR?" lalu saksi SUANWAR menjawab "MASIH DI SAMARINDA, INI ISTIRAHAT AKU" lalu terdakwa menjawab "LO KUKIRA SUDAH PULANG, ITU ADA TITIPAN NYA ORANG SANGATTA 5 (lima) Gram" lalu saksi SUANWAR menjawab "LOH KOK ADA TITIPAN NYA ORANG, SETAUKU INI 15 (lima belas) gram AJA" kemudian terdakwa menjawab "KATA NYA BOS ITU 20 (dua puluh gram) PUNYA MU 15 (lima belas) gram dan punya orang sangatta 5 (lima) gram" lalu saksi SUANWAR menjawab "IYA SUDAH TUNGGU KITA KETEMU DI BONTANG AJA, Kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi SUANWAR dan bilang "KAMU DIMANA?" lalu saksi SUANWAR menjawab "INI SUDAH DI SEKAMBING, NANTI AKU JEJAKKAN KAMU DI JEMBATAN KUNING DEKAT TPA SEKAMBING" lalu terdakwa menjawab "IYA" kemudian saksi SUANWAR kirim foto dimana persis saksi SUANWAR taruh narkotika tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA . Kemudian terdakwa telpon “DIMANA NYA?” lalu saksi SUANWAR menjawab “TIANG TERAKHIR PALING UJUNG” lalu terdakwa menjawab “OKE” selanjutnya paketan sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam mobil dan dibuka untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai pesanan sdr. AAM yang selanjutnya isinya memang narkotika jenis sabu. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AZIS dan selanjutnya diserahkan kepada saksi YUDI karena saat itu saksi AZIS sedang mengemudikan mobil. Selanjutnya kami bertiga kembali ke hotel dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk kami coba konsumsi bertiga didalam kamar hotel Grand mutiara Ex. OAK TREE tepatnya dikamar nomor 1218 dan waktu itu terdakwa sempat memakai sebanyak 5 kali hisapan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INGGA DEWI Binti JUFRIADI pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 20.47 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di dalam kamar 118 Hotel Grand Mutiara Ex.OAK TREE di Wilayah JL. A.R Hakim Km.3 Rt.41 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi MUHAMMAD TRI SUTRISNO serta team dari satuan narkotika melakukan penangkapan terhadap saksi SUANWAR (Perkara dalam Penuntutan Terpisah) di karenakan telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, Namun pada saat saksi SUANWAR di geledah hanya di temukan timbangan, sedangkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya di bawah sebanyak 20 (dua puluh) gram, 15 (lima belas) gram sudah di berikan kepada seseorang yang biasa di panggil DAENG di daerah Marangkayu dan yang 5 (lima) gram di berikan kepada terdakwa INGGA DEWI dengan cara di jejakkan di sekamping/bontang lestari dan terdakwa INGGA sekarang sudah berada di Hotel Grand Mutiara Ex.OAK TREE di Wilayah JL. A.R Hakim Km.3 Rt.41 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bontang, Selanjutnya saksi LINGGA, saksi MUHAMMAD TRI dan rekan-rekan dari satuan Narkotika Polres Bontang langsung menuju lokasi yang di maksud yakni Hotel Grand Mutiara, Dan sesampainya saksi di parkir hotel grang mutiara tersebut, saksi dan anggota langsung menangkap 2 orang yang mau masuk kedalam mobil dan kedua orang tersebut mengaku bernama YUDI PUTRA PRATAMA dan MUHAMMAD AZIS, kemudian 2 orang tersebut saksi geledah, namun tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian 2 orang tersebut saksi bawa masuk ke dalam hotel kamar nomor 118 kemudian saksi bertemu dengan orang yang bernama sdr INGGA DEWI (terdakwa) dan waktu itu terdakwa INGGA DEWI sedang duduk-duduk dan di depannya ada Bong, Kemudian saksi menanyakan “ dimana barang Shabunya” kemudian terdakwa INGGA DEWI menunjuk ke arah saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi MUHAMMAD AZIS menunjuk saksi YUDI PUTRA PRATAMA “ dimana narkotika jenis sabu kamu simpan ?” dan di jawab “ sudah saya buang di depan hotel” kemudian saksi membawah saksi YUDI ke depan hotel dan saksi YUDI PUTRA PRATAMA menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut berada di bawah mobil ayla hitam KT 1303 RR dan juga 1 HP iphone 6 s warna putih yang jatuh milik saksi YUDI PUTRA PRATAMA, sehingga saksi menyuruh saksi YUDI PUTRA untuk mengambilnya.

- Terdakwa menjelaskan menjelaskan bahwa Awalnya Pada Hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SUANWAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui telfon Whatsapp (WA) dan saksi SUANWAR bilang “WI, SURUH BOS SIAP SIAP AKU OTW SAMARINDA, PALING BESOK (MINGGU) SAKSI AMBIL, KALAU BISA BOS SURUH SIAPIN 15 Gram” lalu terdakwa jawab “IYA NANTI AKU GOMBALIN BOS NANTI SAYA INFO” lalu saksi SUANWAR menjawab “OKE SAYA OTW SAMARINDA”. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 01 Agustus tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa kembali di hubungi oleh saksi SUANWAR melalui telpon whatsapp (WA) dimana saksi SUANWAR bilang “BAGAIMANA BOS, ACC KAH?” lalu terdakwa menjawab “ kamu transfer dulu ke rekening sdr AAM/BOS” kemudian saksi SUANWAR mentransfer uang ke rekening sdr AAM dan waktu itu di tunjukkan kertas tranfer dan dikirimkan ke terdakwa melalui foto di HP sebesar Rp.4.600.000,- dan Rp.2.000.000,-, Kemudian saksi SUANWAR jalan menuju ke muara badak dan waktu itu terdakwa bilang ke saksi SUANWAR “MUARA BADAK KOSONG KALAU KAMU MAU KE SAMBOJA” lalu saksi SUANWAR menjawab “OKE ASALKAN PASTI” dan terdakwa jawab “IYA KALAU DISANA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



ADA” lalu saksi SUANWAR menjawab “OKE SIAP BERANGKAT” kemudian pukul 02.00 terdakwa di hubungi lagi oleh saksi SUANWAR yang mengatakan sudah ada di simpang 3 (tiga) manggar keluar dari tol samarinda Balikpapan “SUDAH DI KILO 38 MANGGAR, KAYA APA WI” lalu terdakwa menjawab “TUNGGU DULU AKU HUBUNGI BOS DULU” kemudian tidak lama terdakwa menelfon saksi SUANWAR bilang “SALAH, KE ARAH 38 SAMBOJA KAMU” lalu saksi SUANWAR bilang “JADI AKU LANGSUNG BELOK KIRI KE ARAH SAMBOJA INI?” lalu terdakwa menjawab “IYA LANGSUNG KE ARAH SAMBOJA AJA DARI TOL ITU DEKET AJA” lalu sdr SUANWAR menjawab “OKE SIAP” kemudian terdakwa mengirim nomor telfon seseorang kepada saksi SUANWAR melalui pesan sementara (pesan berdurasi beberapa detik) via Whatsapp (wa) yaitu nomor HP orang yang tidak terdakwa kenal yang akan menghubungi saksi SUANWAR dan ketika sudah berada di kilometer 38 Samboja, Saksi SUANWAR berhubungan telpon dengan orang tersebut dan terdakwa tidur karena masih malam. Kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa chat WA ke saksi SUANWAR “ ada 1 bungkus kecil itu titipan orang sangatta “ namun tidak di jawab oleh saksi SUANWAR dan hanya di baca saja. Kemudian pada pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SUANWAR dengan mengatakan “DIMANA SUDAH WAR?” lalu saksi SUANWAR menjawab “MASIH DI SAMARINDA, INI ISTIRAHAT AKU” lalu terdakwa menjawab “LO KUKIRA SUDAH PULANG, ITU ADA TITIPAN NYA ORANG SANGATTA 5 (lima) Gram” lalu saksi SUANWAR menjawab “LOH KOK ADA TITIPAN NYA ORANG, SETAUKU INI 15 (lima belas) gram AJA” kemudian terdakwa menjawab “KATA NYA BOS ITU 20 (dua puluh gram) PUNYA MU 15 (lima belas) gram dan punya orang sangatta 5 (lima) gram” lalu saksi SUANWAR menjawab “IYA SUDAH TUNGGU KITA KETEMU DI BONTANG AJA, Kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi SUANWAR dan bilang “KAMU DIMANA?” lalu saksi SUANWAR menjawab “INI SUDAH DI SEKAMBING, NANTI AKU JEJAKKAN KAMU DI JEMBATAN KUNING DEKAT TPA SEKAMBING” lalu terdakwa menjawab “IYA” kemudian saksi SUANWAR kirim foto dimana persis saksi SUANWAR taruh narkotika tersebut melalui WA . Kemudian terdakwa telpon “DIMANA NYA?” lalu saksi SUANWAR menjawab “TIANG TERAKHIR PALING UJUNG” lalu terdakwa menjawab “OKE” selanjutnya paketan sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam mobil dan dibuka untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai pesanan sdr. AAM yang selanjutnya isinya memang narkotika jenis sabu. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



serahkan kepada saksi AZIS dan selanjutnya diserahkan kepada saksi YUDI karena saat itu saksi AZIS sedang mengemudikan mobil. Selanjutnya kami bertiga kembali ke hotel dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk kami coba konsumsi bertiga didalam kamar hotel Grand mutiara Ex. OAK TREE tepatnya dikamar nomor 1218 dan waktu itu terdakwa sempat memakai sebanyak 5 kali hisapan.

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebagaimana yang di temukan pada saksi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang di lakukan di Hotel Grand Mutiara ex Oaktree. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan team bergerak menuju hotel yang dimaksud akan tetapi ketika di jalan RE Martadinata Kelurahan Loktuan Saksi dan team lainnya mendapati sebuah mobil sesuai informasi yang melakukan transaksi narkotika yakni Mobil Daihatsu Sirion dengan Nomor Polisi KT 1763 RR Warna Silver Metalik. Selanjutnya Saksi dan rekan dari satresnarkoba lainnya menangkap orang yang mengemudikan mobil tersebut dan mengaku bernama Suanwar kemudian mobil setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO Warna Biru, 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya Saksi Suanwar



menjelaskan Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan team mendatangi hotel Grand Mutiara ex Oaktree. Sesampainya di hotel tersebut, Saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti lalu kedua orang tersebut menunjukkan Terdakwa yang berada di dalam kamar. Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu telah diserahkan kepada Saksi Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis. Setelah diinterogasi Saksi Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis mengatakan narkoba jenis sabu tersebut telah dibuang di bawah mobil lalu Saksi dan team melakukan pencarian dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* OPPO Reno 5 Warna Rose Gold, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak di kenal di wilayah Samboja Kutai Kertanegara namun tidak tahu namanya dan yang mengenalkan orang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Muhammad Tri Sutrisno Bin Mudip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang di lakukan di Hotel Grand Mutiara ex Oaktree. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan team bergerak menuju

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



hotel yang dimaksud akan tetapi ketika di jalan RE Martadinata Kelurahan Loktuan Saksi dan team lainnya mendapati sebuah mobil sesuai informasi yang melakukan transaksi narkoba yakni Mobil Daihatsu Sirion dengan Nomor Polisi KT 1763 RR Warna Silver Metalik. Selanjutnya Saksi dan rekan dari satresnarkoba lainnya menangkap orang yang mengemudikan mobil tersebut dan mengaku bernama Suanwar kemudian mobil setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO Warna Biru, 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya Saksi Suanwar menjelaskan Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan team mendatangi hotel Grand Mutiara ex Oaktree. Sesampainya di hotel tersebut, Saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti lalu kedua orang tersebut menunjukkan Terdakwa yang berada di dalam kamar. Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu telah diserahkan kepada Saksi Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis. Setelah diinterogasi Saksi Yudi Putra Pratama dan Muhammad Azis mengatakan narkoba jenis sabu tersebut telah dibuang di bawah mobil lalu Saksi dan team melakukan pencarian dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* OPPO Reno 5 Warna Rose Gold, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak di kenal di wilayah Samboja Kutai Kertanegara namun tidak tahu namanya dan yang mengenalkan orang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Suanwar Bin Hamka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di Jalan R.E.Martadinata Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa pada waktu penangkapan di temukan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO Warna Biru, 1 (satu) Buah Timbangan digital dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion dengan Nomor Rangka : PM2M804S2K2001876 Nomor Polisi KT 1763 RR Warna Silver Metalik.
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram. Terdakwa lalu memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui seseorang yang dipanggil "bos". Saksi dari Bontang lalu menuju ke Samarinda akan tetapi Terdakwa memberitahukan informasi jika narkotika jenis sabu Muara Badak sedang kosong dan yang tersedia adalah Samboja. Berdasarkan informasi Terdakwa di arah KM38 Samboja. Saksi lalu mengambil paket narkotika jenis sabu yang Saksi pesan. Setelah Saksi mengambil paket tersebut ternyata sabu tersebut adalah 20 (dua puluh) gram yang mana 15 (lima belas) gram adalah pesanan Saksi sedangkan 5 (lima) gram adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyerahkan 5 (lima) gram kepada Terdakwa sewaktu Saksi pulang ke Bontang sedangkan 15 (lima belas) gram yang Saksi pesan sudah Saksi serahkan kepada seseorang bernama "Daeng";
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa dan semua telah dibayar oleh Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr.Aam sehingga Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi Sdr.Aam karena Terdakwa yang mengenal Sdr.Aam;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Yudi Putra Pratama Bin Sulistiawan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Saksi buang tersebut dan 1 *Handphone* Iphone 6s warna putih;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama - sama dengan Saksi Azis dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa Saksi ditangkap di halaman parkir hotel Grand Mutiara ex Oaktree sedangkan Terdakwa ditangkap di kamar hotel;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi bersama - sama dengan Saksi Azis dari Sangatta dihubungi oleh Sdr.Aam untuk mengambil narkotika jenis sabu menuju ke Muara Badak Kabupaten Kutai Timur namun barang tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan dan sesampainya di Bontang, Terdakwa bersama - sama Saksi dan Saksi Azis pergi ke hotel Grand Mutiara ex Oaktree tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah membuka kamar di hotel tersebut. Pada pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian mengarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di Sekamping/Bontang Lestari. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Azis dan Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di dalam kotak rokok dan kembali ke hotel. Di hotel Saksi bersama Saksi Azis dan Terdakwa secara bersama - sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi Azis berencana kembali ke Sangatta akan tetapi diparkiran bertemu dengan team kepolisian lalu Saksi membuang paket narkotika jenis sabu tersebut dan menunjukkan keberadaan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa memberitahukan adanya paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengakui jika paket narkotika tersebut Saksi buang dibawah mobil diparkiran hotel. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi Azis mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr.Aam/Bos untuk dibawa ke Kabupaten Sangatta dan Saksi akan memperoleh imbalan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut namun setelah penangkapan Saksi mengetahui jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Suanwar;
- Bahwa tidak ada izin Saksi, Saksi Azis dan Terdakwa menjadi memiliki, menggunakan atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Muhammad Azis Bin Kamaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi buang tersebut dan 1 *Handphone* Iphone 6s warna putih;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama - sama dengan Saksi Yudi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap di halaman parkir hotel Grand Mutiara ex Oaktree sedangkan Terdakwa ditangkap di kamar hotel;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi bersama - sama dengan Saksi Yudi dari Sangatta dihubungi oleh Sdr.Aam untuk mengambil narkoba jenis sabu menuju ke Muara Badak Kabupaten Kutai Timur namun barang tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan dan sesampainya di Bontang, Terdakwa bersama - sama Saksi dan Saksi Yudi pergi ke hotel Grand Mutiara ex Oaktree tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah membuka kamar di hotel tersebut. Pada pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian mengarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di Sekaming/Bontang Lestari. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Yudi dan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang diletakkan di dalam kotak rokok dan kembali ke hotel. Di hotel Saksi bersama Saksi Yudi dan Terdakwa secara bersama - sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi Yudi berencana kembali ke Sangatta akan tetapi diparkiran bertemu dengan team kepolisian lalu Saksi membuang paket narkoba jenis sabu tersebut dan menunjukkan keberadaan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa memberitahukan adanya paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengakui jika paket narkoba tersebut Saksi buang dibawah mobil diparkiran hotel. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi Yudi mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr.Aam/Bos untuk dibawa ke Kabupaten Sangatta dan Saksi akan memperoleh imbalan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut namun setelah penangkapan Saksi mengetahui jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Suanwar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa tidak ada izin Saksi, Saksi Yudi dan Terdakwa menjadi memiliki, menggunakan atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa tertangkap karena narkoba;
- Bahwa Saksi adalah keluarga atau tante dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau keseharian Terdakwa hanya berjualan membantu orang tuanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa terkadang minum-minuman beralkohol, itupun Saksi ketahui dari anak Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa mamanya bau minuman;
- Bahwa Saksi maupun keluarga berharap dengan apa yang telah di alami oleh Terdakwa adalah pelajaran buatnya dan mohon di hukum yang sering-ringannya karena Terdakwa merupakan janda dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 156/10909/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 4,87 gram, berat plastik 0,50 gram dan berat bersih 4,37 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06792/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang karena sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama - sama dengan Saksi Azis dan Saksi Yudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain alat hisap sabu yang baru digunakan Terdakwa bersama - sama Saksi Azis dan Yudi dan *Handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azis dan Saksi Yudi, bertiga menuju arah Bontang Lestari dan sesampainya di Bontang Lestari kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ditaruh dibawah tiang pembatas jalan area bontang lestari yang mana saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Saksi Suanwar selaku orang yang mengantarkan barang sabu tersebut dan menyimpannya di bawah tiang pembatas jalan tersebut. Selanjutnya paketan tersebut Terdakwa bawa ke dalam mobil dan dibuka untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai pesanan sdr. Aam yang selanjutnya isinya memang narkoba jenis sabu. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Azis dan Saksi Yudi. Selanjutnya Terdakwa bersama - sama Saksi Azis dan Saksi Yudi kembali ke hotel dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bersama di dalam kamar hotel Grand mutiara Ex. Oak Tree;
- Bahwa Saksi Suanwar sebelumnya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Bos/sdr.Aam dan memberitahukan kepada Saksi Suanwar untuk mengambil barang tersebut. Pada awalnya Saksi Suanwar akan mengambil di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetapi barang tersebut tidak ada dan Saksi Suanwar mengambil barang tersebut di KM38 Manggar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suanwar dan mengatakan bahwa barang yang diambil oleh Saksi Suanwar berjumlah 20 (dua puluh) gram yang mana 15 (lima belas) gram adalah pesanan Saksi sedangkan 5 (lima) gram adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Azis dan Saksi Yudi. Saksi Suanwar kemudian menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut di daerah Sekambing/Bontang Lestari;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, Terdakwa hanya menghubungi Sdr.Aam/Bos untuk menyediakan barang Saksi Suanwar dan mengenai pembayaran Saksi Suanwar yang langsung mengirimkan ke rekening Sdr.Aam/Bos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.Aam/Bos untuk menyerahkan 5 (lima) gram kepada Saksi Yudi dan Saksi Azis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *Handphone* Oppo Reno 5 warna rose gold.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang karena sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah *Handphone* Oppo Reno 5 warna rose gold;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azis dan Saksi Yudi, bertiga menuju arah Bontang Lestari dan sesampainya di Bontang Lestari kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ditaruh dibawah tiang pembatas jalan area bontang lestari yang mana saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Saksi Suanwar selaku orang yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



mengantarkan barang sabu tersebut dan menyimpannya di bawah tiang pembatas jalan tersebut. Selanjutnya paketan tersebut Terdakwa bawa ke dalam mobil dan dibuka untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai pesanan sdr. Aam yang selanjutnya isinya memang narkoba jenis sabu. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Azis dan Saksi Yudi. Selanjutnya Terdakwa bersama - sama Saksi Azis dan Saksi Yudi kembali ke hotel dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bersama di dalam kamar hotel Grand mutiara Ex. Oak Tree;

- Bahwa Saksi Suanwar sebelumnya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Bos/sdr.Aam dan memberitahukan kepada Saksi Suanwar untuk mengambil barang tersebut. Pada awalnya Saksi Suanwar akan mengambil di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetapi barang tersebut tidak ada dan Saksi Suanwar mengambil barang tersebut di KM38 Manggar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suanwar dan mengatakan bahwa barang yang diambil oleh Saksi Suanwar berjumlah 20 (dua puluh) gram yang mana 15 (lima belas) gram adalah pesanan Saksi sedangkan 5 (lima) gram adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Azis dan Saksi Yudi. Saksi Suanwar kemudian menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut di daerah Sekambing/Bontang Lestari;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Saksi Azis dan Saksi Yudi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berat kotor 4,87 gram, berat plastik 0,50 gram dan berat bersih 4,37 gram tanpa plastik;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa menggunakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Atau Kedua 112 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Terdakwa bernama **Ingga Dewi Binti Jufriadi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Ingga Dewi Binti Jufriadi** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wita di hotel Grand Mutiara ex Oaktree di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang sehubungan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah *Handphone* Oppo Reno 5 warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azis dan Saksi Yudi, bertiga menuju arah Bontang Lestari dan sesampainya di Bontang Lestari kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu yang ditaruh dibawah tiang pembatas jalan area bontang lestari yang mana saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Saksi Suanwar selaku orang yang mengantarkan barang sabu tersebut dan menyimpannya di bawah tiang pembatas jalan tersebut. Selanjutnya paketan tersebut Terdakwa bawa ke dalam mobil dan dibuka untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai pesanan sdr. Aam yang selanjutnya isinya memang narkotika jenis sabu. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Azis dan Saksi Yudi. Selanjutnya Terdakwa bersama - sama Saksi Azis dan Saksi Yudi kembali ke hotel dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bersama di dalam kamar hotel Grand mutiara Ex. Oak Tree;

Menimbang, bahwa Saksi Suanwar sebelumnya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan paket narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram. Selanjutnya Terdakwa menghubungi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Bos/sdr.Aam dan memberitahukan kepada Saksi Suanwar untuk mengambil barang tersebut. Pada awalnya Saksi Suanwar akan mengambil di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetapi barang tersebut tidak ada dan Saksi Suanwar mengambil barang tersebut di KM38 Manggar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suanwar dan mengatakan bahwa barang yang diambil oleh Saksi Suanwar berjumlah 20 (dua puluh) gram yang mana 15 (lima belas) gram adalah pesanan Saksi sedangkan 5 (lima) gram adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Azis dan Saksi Yudi. Saksi Suanwar kemudian menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut di daerah Sekaming/Bontang Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berat kotor 4,87 gram, berat plastik 0,50 gram dan berat bersih 4,37 gram tanpa plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 156/10909/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 4,87 gram, berat plastik 0,50 gram dan berat bersih 4,37 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06792/NNF/2022 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang terjadi antara Saksi Suanwar dengan Sdr.Aam/Bos maupun antara Saksi Azis dan Saksi Yudi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr.Aam/Bos. Terdakwa berperan aktif dalam mencari narkotika jenis sabu dengan cara - cara sebagaimana telah diterangkan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa menyatakan bahwa yang memiliki paket narkotika jenis sabu adalah Sdr.Aam sebagai Bandar Narkotika yang mengendalikan di dalam Lapas Tenggarong) sedangkan Terdakwa hanya ketergantungan terhadap sabu yang berakibat gangguan kesehatan mental dan imsonia sehingga yang dilakukan Terdakwa adalah suatu keterpaksaan untuk dapat memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mengenai uraian perbuatan Terdakwa telah diuraikan dalam surat tuntutan selain itu Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terbukti namun memohon keringanan hukum dengan alasan - alasan sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan adalah saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dimana Terdakwa dalam perkara a quo berperan aktif menghubungkan antara pembeli (Saksi Suanwar, Saksi Yudi dan Saksi Azis) dengan penjual (sdr.Aam/Bos) dan Terdakwa sendiri tidak secara langsung memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya paket narkotika jenis sabu. Paket narkotika jenis sabu ditemukan dalam penangkapan Saksi lainnya.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi - saksi, Saksi Suanwar menerangkan tidak mengenal Sdr.Aam/Bos sehingga Saksi Suanwar meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi Sdr.Aam/Bos karena Terdakwa yang mengenal Sdr.Aam bahkan Saksi Suanwar sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa selain itu dalam keterangan Saksi Azis dan Saksi Yudi juga menerangkan Terdakwa menghubungi Para Saksi dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Suanwar;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menerangkan mengenai adanya kondisi ketergantungan Terdakwa yang berakibat gangguan kesehatan mental dan imsonia dan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan rehabilitasi medis dan sosial selama proses persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak pernah membuktikan melalui sesuatu alat bukti sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yang merupakan tante/keluarga Terdakwa hanya menerangkan kondisi sosial Terdakwa dan tidak mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya diatas adalah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalam perkara a quo berperan aktif menghubungkan antara pembeli (Saksi Suanwar, Saksi Yudi dan Saksi Azis) dengan penjual (sdr.Aam/Bos) dan Terdakwa dengan cara - cara sebagaimana telah



diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa antara Terdakwa saling bermufakat untuk melakukan perbuatan memperjualbelikan narkotika jenis sabu sehingga **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan segala uraian pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum khususnya mengenai pembahasan unsur - unsur tindak pidana dan mempertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagian telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur - unsur tindak pidana karena ada hubungan dengan pembuktian unsur - unsur tindak pidana dan sebagian lain akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan mengenai adanya perubahan status penahanan Terdakwa dari tahanan rutan ke tahanan kota sebagaimana SIPP Pengadilan Negeri Bontang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 23 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh Majelis Hakim hal tersebut merupakan kekeliruan penginputan data dimana yang dimaksud adalah perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan selama 60 hari dan Majelis Hakim tidak pernah menandatangani penetapan perubahan status penahanan Terdakwa dan telah dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *Handphone* Oppo Reno 5 warna rose gold.

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ingga Dewi Binti Jufriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah *Handphone* Oppo Reno 5 warna rose gold.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim - hakim Anggota,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Enny Oktaviana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bon